

FORMULASI PASAL PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Yana Kusnadi Srijadi

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yanakoes@gmail.com

Ari Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ariwibowo23111985@gmail.com

ABSTRAK

Konstitusi memberikan dasar untuk ditegakannya prinsip non diskriminasi pada setiap warga negara, hal ini tercermin dari rumusan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Pasal tersebut memberikan amanah bahwa setiap orang harus mempunyai akses dan kedudukan yang sama di dalam hukum, artinya tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan istimewa baik terhadap penyelenggara negara maupun warga negara. Dinamika yang berkembang saat ini memperlihatkan adanya spirit untuk memberikan keistimewaan kepada penyelenggara negara, yang nampak dalam konsep pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu di dalam Pasal 281-220 RUU KUHP Tahun 2019 mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Spirit tersebut dinilai bertentangan dengan aspek teoritis dan yuridis, hal ini dikarenakan pada tataran teoritis Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan bukan individu, sehingga pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilekatkan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat. Selanjutnya dari aspek yuridis ketentuan Pasal 218-220 RUU KUHP bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Presiden dan Wakil Presiden, Harkat dan Martabat*

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia berlangsung secara dinamis dari waktu ke waktu, salah satunya ialah upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sampai saat ini pembaharuan KUHP tersebut pada pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan pro dan kontra, sebagai contoh pembaharuan KUHP yang ramai diperbincangkan dan menjadi *headline* di beberapa media massa di Indonesia saat ini ialah ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, menurut kami sebagai penulis yang menjadi persoalan krusial dari pembaharuan KUHP tersebut ialah dasar dari formulasi ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Presiden Republik Indonesia merupakan jabatan seseorang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Pada Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di sebutkan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian terlihat bahwa

kedaulatan berada ditangan rakyat, ini merupakan bukti dari penerapan konsepsi negara demokrasi dan negara hukum di Indonesia, dimana negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari lembaga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada lebih dari 34 lembaga negara yang keberadaannya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ke 34 lembaga negara tersebut dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan hierarkinya. Berdasarkan fungsinya, lembaga negara ada yang bersifat utama (primer) dan ada lembaga negara yang bersifat sekunder (penunjang). Dengan demikian berdasarkan fungsinya, ada lembaga negara utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada lembaga negara pendukung atau penunjang. Dari segi hierarkinya, ada lembaga negara lapis pertama (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK), lembaga negara lapis kedua (menteri negara, TNI, kepolisian negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan bank sentral), dan lembaga negara lapis ketiga yaitu lembaga negara yang sumber kewenangannya dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang (sebagai contoh adalah Komisi Hukum Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, yaitu Keppres Nomor 15 Tahun 2000). Selain itu ada juga lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (Tundjung Herning Sitabuana, 2020:114-115).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari lembaga negara dan bagian dari jabatan dalam suatu struktur ketatanegaraan di Indonesia, di mana jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut diduduki oleh seseorang yang secara konstitusional dipilih secara langsung oleh pemilik kedaulatan yaitu rakyat Indonesia. Dengan demikian, seseorang yang menduduki jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden paling tidak mempunyai 2 (dua) kedudukan yaitu seseorang tersebut sebagai Presiden atau Wakil Presiden di satu sisi dan di sisi lain seseorang tersebut sebagai individu atau Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga ketika seseorang terpilih dan menduduki jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, maka setiap hak dan kewajiban yang melekat padanya sebagai individu akan tetap menjadi hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai individu bukan merupakan merupakan hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai Presiden. Selain itu, harkat dan martabat seseorang tersebut akan tetap menjadi harkat dan martabat dia sebagai individu bukan dia dalam kedudukannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Apabila dikaitkan dengan spirit pembaharuan KUHP khususnya dalam hal ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, maka hal tersebut tidaklah tepat karena Presiden atau Wakil Presiden adalah jabatan, di mana jabatan itu tidak memiliki variable moral, sedangkan penghinaan atau penyerangan hanya dapat dilakukan atau dirasakan oleh dan pada sesuatu yang memiliki variable moral, yang dalam hal ini variable moral tersebut hanya dimiliki oleh individu atau manusia. Lebih jauh, dinamika yang berhubungan dengan ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden akan di bahas pada bagian selanjutnya.

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM PUBLIK

Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemann, *In zijn sociale verschijningsvorm is de staat organisatie, een verband van functies. Met functie*

is dan beloeld; een omschreven werking in verband van het geheel. Zij heet, meet betrekking tot de staat, ambt. De staats is ambtenorganisatie” (Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan). “*Een ambt is een instituut met eigen werkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend*” (jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang).¹

Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (*ambtsdrager*) dapat berganti-ganti. F.C.M.A. Michiels mengatakan, “*het ambt blijft, de ambtsdragers wisselen (als gevolg van verkiezingen of benoeming)*” yakni jabatan itu tetap, para pejabat berganti-ganti (sebagai akibat pemilihan atau pengangkatan), sebagai contoh, jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, dan lain-lain, relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti.²

Kepada setiap pemegang jabatan atau pejabatnya diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan, di mana pada wewenang tersebut melekat hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsi-fungsi publik. Suatu jabatan, baru dapat berjalan apabila fungsinya dijalankan, untuk berjalannya fungsi tersebut maka jabatan harus di isi oleh individu atau manusia yang di pilih dari warga negara dengan mekanisme yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan menyebutkan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).³

Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*), yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Menurut E. Utrecht, oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.⁴

¹Ridwan HR, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 70-71.

²*Ibid*, hlm. 71.

³Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 103.

⁴Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 76.

P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa: *“Een bevoegdheid die aan een bestuursorgaan is toesgekend, moet door mensen (reële personen) worden uitgeoefend. De handen en voeten van het bestuursorgaan zijn de handen en voeten van degene (n) die is/zijn aangewezen om de functie van orgaan uit te oefenen: de ambtsdrager (s),* (Kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para pejabat). Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat tidak ”memiliki” wewenang. Yang dimiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan.⁵ Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun diantara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda.⁶

Mengacu pada beberapa pandangan ahli di atas, maka Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu jabatan yang dilekatkan suatu wewenang pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum publik, di mana subjek hukum publik ini sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Dengan demikian, hak dan kewajiban seorang Presiden dan Wakil Presiden melekat padanya dalam kedudukannya sebagai subjek hukum publik yang melaksanakan fungsi publik, sedang hak dan kewajibannya sebagai warga negara melekat pada dirinya dalam kedudukannya sebagai individu atau warga negara sama seperti warga negara lainnya.

Pada seseorang yang mengemban jabatan Presiden dan Wakil Presiden melekat 3 (tiga) unsur, yaitu unsur jabatan, unsur pejabat, dan unsur individu. Unsur jabatan diatur dan tunduk terhadap Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, unsur pejabat diatur dan tunduk terhadap Hukum Kepegawaian, dan unsur individu tunduk terhadap hukum lainnya seperti hukum keperdataan. Seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat dibedakan menjadi dua kedudukan, kedudukannya sebagai pejabat dan kedudukannya sebagai individu atau pribadi. Seseorang sebagai pejabat berbeda dengan individu lainnya, sedangkan seseorang sebagai individu atau pribadi mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana individu atau pribadi lainnya berdasarkan prinsip non diskriminasi.

Apabila dihubungkan dengan formulasi “penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” yang menjadi salah satu ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), maka formulasi tersebut tidaklah tepat, sebab frasa “penghinaan atau penyerangan” tidak dapat dilekatkan kepada jabatan dari seorang Presiden atau Wakil Presiden. Frasa “penghinaan atau penyerangan” harus dilekatkan pada diri seseorang tersebut dalam kedudukannya sebagai individu atau warga negara. Selain itu dalam RUU KUHP ketentuan mengenai “penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” dikategorikan sebagai ketentuan Pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, di mana hal tersebut tentu menimbulkan persoalan, dikarenakan harkat dan martabat itu melekat pula pada diri atau individu manusia sebagai warga negara bukan melekat pada jabatan.

Jabatan tidak memiliki variabel moral, yang memiliki variabel moral ialah individu manusianya atau dengan kata lain melekat pada seorang penjabat yang menduduki jabatan

⁵*Ibid*, hlm. 76-77.

⁶*Ibid*, hlm. 77.

sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Sebagai contoh, dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 di atas memberikan batasan bahwa harkat dan martabat manusia itu harus diberikan penghormatan dan perlindungan, yang pemenuhannya harus dilakukan salah satunya oleh Pemerintah atau dengan kata lain Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan salah satu subjek hukum publik atau bagian dari Pemerintah yang seharusnya melakukan pemenuhan tersebut. Dengan demikian, harkat dan martabat manusia hanya melekat pada diri atau individu manusianya, bukan melekat pada suatu jabatan tertentu.

B. KONSTRUKSI PEMBAHARUAN PIDANA MENGENAI PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Hukum Pidana di Indonesia tidak bisa diharapkan dengan baik dalam penegakan hukum sesuai hak asasi manusia karena Hukum Pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 tentu sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan bangsa. Hukum Pidana Indonesia buatan penjajah juga tidak sesuai juga dengan situasi politik, filosofis dan sosiologis. Hal tersebut merupakan alasan perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.⁷

Menurut Sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu:⁸

1. Alasan Politik.

Negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri (Nasional). Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dengan demikian, dari sudut politik, sudah waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka.

2. Alasan Sosiologis.

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum

⁷Monang Siahaan, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2016, PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 1.

⁸Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Madia Group, Jakarta. Hal. 7-8.

pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.

3. Alasan praktik.

Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan “partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mewujudkan adanya KUHP Nasional, yaitu pada tahun 1970 Pemerintah merancang RKUHP yang dipimpin oleh Prof. Sudarto dan beberapa guru besar hukum pidana lainnya. Namun pada saat pembahasan di DPR, rancangan yang diharapkan menjadi KUHP Nasional tersebut tidak terwujud. Pada Tahun 2004, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk lagi tim perancang KUHP Nasional di bawah pimpinan Prof. Dr. Muladi, S.H. Delapan tahun berselang pada tahun 2012, RKUHP baru diserahkan oleh SBY ke DPR untuk dibahas. Periode legislatif/DPR tahun 2014-2019 menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun timbul reaksi gelombang protes dari masyarakat maupun dari para penggiat hukum terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP. Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP menjadi KUHP Nasional pada bulan september 2019 untuk ditinjau kembali pasal-pasal yang bermasalah. Pembahasan secara resmi dilakukan oleh DPR pada tahun 2020.

Menurut penulis salah satu pasal yang bermasalah atau krusial adalah mengenai pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat di dalam Pasal 218 dan 220 RKUHP. Adapun bunyi Pasal 218 RKUHP Tahun 2019 yaitu:

Pasal 218:

- (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 220

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Penjelasan Pasal 218 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM.

Melihat latar belakang sebelumnya tentang pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang termuat dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP mengalami proses judicial review dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Beberapa poin pertimbangan dalam putusan tersebut yang melatar belakangi pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP tersebut dihapus, yaitu:⁹

1. Pendapat Para Ahli:

- a. Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H., M.A. berpendapat bahwa bertalian dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana maka perlu diingat Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan toets steen (batu penguji) tentang relevansi dan raison d'etre pasal-pasal KUHPidana. Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud menyatakan, "Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku." Ahli memandang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dalam era demokrasi reformasi tidak lagi relevan dan hilang raison d'etre-nya. Dikatakan, dewasa ini harus diingatkan kembali dan diimplementasikan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya Ahli menyatakan, "Perlu dibedakan antara kritik dan pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan. Demokrasi bisa berfungsi manakala diimbangi reformasi. Tanpa reformasi, demokrasi akan menjadi 'huruf mati'";
- b. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A, berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 134 KUHPidana dan Pasal 136 bis KUHPidana, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUHPidana (mutatis mutandis). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (fundamental social values) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah). Menurut Ahli, tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUHPidana. Ahli Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan. Ahli Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro yang mengutip pendapat Cleiren bahwa, menurut sejarahnya, ketentuan dalam Pasal 134 KUHP adalah dimaksudkan untuk

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-IV/2006, tanggal 10 Oktober 2006. Hlm.58-61.

melindungi martabat Raja dan oleh karena itu tidak dirumuskan sebagai delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Alasannya, karena "... martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*)" dan bahwa "...pribadi Raja begitu dekat terkait (*verweren*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus". Menurut Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro, inilah alasan adanya bab dan pasal khusus untuk penghinaan terhadap Raja.

- c. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, menerangkan bahwa KUHPidana adalah cermin peradaban suatu bangsa, maka apakah suatu bangsa mengizinkan adanya penghinaan terhadap kepala negaranya dapat dilihat dari ada tidaknya ketentuan norma dalam KUHPidana.

Menurut Ahli, persoalannya bukan pada normanya, tetapi lebih pada penerapan norma tersebut oleh Jaksa. Dalam KUHPidana kita dianut asas oportunitas, sehingga apakah mau dituntut atau tidak terserah Jaksa, juga apakah yang dilakukan seseorang itu merupakan penghinaan atau kritik adalah wewenang Jaksa atau Hakim peradilan pidana, bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H selanjutnya menyatakan, "Tidak apa-apa kalau Pasal 134 KUHPidana dihapuskan, yang berarti masih bisa dihukum karena ada Pasal 310 KUHPidana tetapi harus diingat bahwa dalam Pasal 310 KUHPidana itu hukumannya lebih ringan dan merupakan delik aduan";

2. Pendapat/pertimbangan Mahkamah Konstitusi

- a. Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat) perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Kedaulatan atau *sovereignty* berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
- b. Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;
- c. Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan

lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

- d. Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310 - Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (*belediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*);
- e. Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (*gestelde macht of openbaar lichaam*) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Article 232 (2) The Penal Code of Japan menentukan bahwa Perdana Menteri akan membuat pengaduan atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan, dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tersebut di atas;
- f. Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden", karena upaya-upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
- g. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal

137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

PENUTUP

KESIMPULAN

Formulasi ketentuan mengenai “penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” yang menjadi salah satu ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tersebut tidaklah tepat, sebab frasa “penghinaan atau penyerangan” tidak dapat dilekatkan kepada jabatan dari seorang Presiden atau Wakil Presiden. Frasa “penghinaan atau penyerangan” harus dilekatkan pada diri seseorang tersebut dalam kedudukannya sebagai individu atau warga negara. Jabatan tidak memiliki variable moral, yang memiliki variable moral ialah individu manusianya atau dengan kata lain melekat pada seorang penjabat yang menduduki jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri.....” seperti yang diuraikan dalam dalam penjelasan Pasal 218 ayat (1), mempunyai kesamaan makna dengan delik penghinaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang didalamnya memuat beberapa poin pertimbangan dari para saksi ahli dan para Hakim Konstitusi yang menurut penulis harus dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perlu atau tidaknya pasal penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden tersebut, dalam hal ini penulis berpendapat untuk tidak lagi menggunakan pasal yang sama atau serupa pemaknaanya dalam RKUHP. Pertimbangan lainnya untuk tidak mencantumkan pasal penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden tersebut, bahwa RKUHP harus betul-betul meninggalkan ruhiyah substansi yang didalamnya masih terkandung warisan kolonial Belanda sebagai bentuk dari upaya Pembaharuan KUHP Nasional.

SARAN

Substansi delik penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden masih bisa dimaknai dan di akomodir di dalam Pasal 439 RKUHP mengenai delik penghinaan. Memaknai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tanpa ada kecualinya, hal ini berarti tidak perlu ada pemberian kedudukan hukum yang lebih tinggi atau yang lebih khusus atau yang istimewa kepada seseorang, golongan atau sekumpulan warga negara atau golongan sedemikian rupa, sehingga orang atau golongan tersebut menjadi tidak tersentuh oleh suatu ketentuan hukum atau sebaliknya diperlakukan secara istimewa apabila yang bersangkutan mempunyai kedudukan tertentu. Dengan demikian pasal-pasal penyerangan harkat dan martabat yang berlaku kepada presiden dan wakil presiden haruslah sama dengan pasal-pasal yang berlaku untuk warga negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Ridwan HR, 2019. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Aminuddin Ilmar, 2014. Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana.

Tundjung Herning Sitabuana, 2020. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
Monang Siahaan, 2016. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 2016, Jakarta: PT. Gramedia.
Barda Nawawi Arief, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Group.

SUMBER LAIN:

Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-IV/2006, tanggal 10 Oktober 2006.